



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tila9muta yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

ALI MUSA bin ARINA MUSA, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun II Palato Timur, Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo sebagai Pemohon I.

RATNA TIALO binti YANI TIALO, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Urusan Pembangunan, bertempat tinggal di di Dusun II Palato Timur, Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 17 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tila9muta tanggal 18 Maret 2014 dengan Nomor 153/Pdt.P/2014/PA.Tlm telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 1 dari 10 hal.



1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2005, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, akan tetapi hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti surat nikah;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan aqad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **YANI TIALO** yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu an. **ARIFIN LADIKU**. Adapun yang menjadi Saksi nikah pada saat itu adalah Imam Desa an. **ISHAK ALBAKIR** dan Kepala Dusun II Palato Timur an. **DJAFAR LENSUN**;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) serta Pemohon I mengucapkan janji taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dengan 4 orang anak sedangkan Pemohon II berstatus janda mati dengan 4 orang anak;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANDRIYANTO MUSA, lahir di Desa Salilama, tanggal 4 Mei 2007;
7. Bahwa oleh karena Pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, maka para Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Talamuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 2 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa tujuan para Pemohon memohon permohonan Isbath Nikah ini untuk diterbitkan buku nikah.

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**ALI MUSA bin ARINA MUSA**) dan Pemohon II (**RATNA TIALO binti YANI TIALO**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2005 di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon sebagaimana dalam berita acara sidang.

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal.3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

RAHIM DJAFAR bin AHAYADI DJAFAR, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Syara, bertempat tinggal di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

- Pemohon I dan Pemohon II suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Oktober 2005 di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yani Tialo;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Ishak Albakir dan Djafar Lensun;
- Pemohon I telah memberikan mahar berupa uang Rp. 250,- secara tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun keluarga dan tidak memiliki halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Para Pemohon telah memenuhi persyaratan pencatatan nikah tetapi hingga sekarang para Pemohon tidak memperoleh buku nikah;
- Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Andriyanto Musa;

DJAFAR LENSUN bin SIMON LENSUN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Palato Timur, bertempat tinggal di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

- Pemohon I dan Pemohon II suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Oktober 2005 di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu;

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yani Tialo;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Ishak Albakir dan Djafar Lensun;
- Pemohon I telah memberikan mahar berupa uang Rp. 250,- secara tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun keluarga dan tidak memiliki halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Para Pemohon telah memenuhi persyaratan pencatatan nikah tetapi hingga sekarang para Pemohon tidak memperoleh buku nikah;
- Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Andriyanto Musa;

Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair* dimana permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya ke Pengadilan bersifat untuk kepentingan sepihak dan pada hari pelaksanaan persidangan tidak ada satu pihakpun yang menunjukkan keberatannya atas permohonan ini maka Hakim menilai bahwa kategori perkara ini adalah perkara tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal.5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh suami isteri (Pemohon I dan Pemohon II) sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam dan pihak yang paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2005 di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo menurut tata cara hukum Islam dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yani Tialo dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Ishak Albakir dan Djafar Lensun, mahar berupa uang Rp. 250,- secara tunai, serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon tersebut, maka yang dibuktikan para pihak adalah pernikahan para Pemohon apakah sesuai hukum Islam dan ada tidaknya halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap menjadi saksi untuk

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal.6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi terbukti bahwa antara para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2005 di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo menurut tata cara hukum Islam dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yani Tialo dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Ishak Albakir dan Djafar Lensun, mahar berupa uang Rp. 250,- secara tunai, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal 27 Oktober 2005 di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo menurut tata cara hukum Islam dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yani Tialo dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Ishak Albakir dan Djafar Lensun, mahar berupa uang Rp. 250,- secara tunai, serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah.
- Serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda maupun hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal.7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) dan (4) dan Pasal 14-29 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya cukup alasan untuk diisbatkan nikahnya para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Tilamuta patut mengabulkan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2005 di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ALI MUSA bin ARINA MUSA**) dengan Pemohon II (**RATNA TIALO binti YANI TIALO**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2005 di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal.8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh **Drs. H. M. SUYUTI, M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Dra. SALMA MUSADA, SH.** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Dra. SALMA MUSADA, SH

Drs. H. M. SUYUTI, M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 150.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal.9 dari 10 hal.